



PUTUSAN

Nomor 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak** antara:

....., tempat dan tanggal lahir di Benteng, 25 November 1991 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA Kewarganegaraan Indonesia Berdomisili di Jl. Inpres Sungai Beringin RT. 004 RW.005 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Memberikan kuasa kepada **ADI INDRIA PUTRA, S.H.I** Adalah Advokat/Pengacara dari **KANTOR ADVOKAT ADI INDRIA PUTRA, S.H.I & REKAN** yang beralamat di Jalan K.H Dewantara Gang KPU No. 2 Kel. Tembilahan Hilir, Kec. Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **23/AIP&R/SK.Pa/XI/2022** tertanggal 15 November 2022 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 586/SK-G/CG/2022/PA.Tbh, tanggal 17 November 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir di Nipah Panjang, 01 Juli 1988 (34 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Los Pasar, RT. 001 RW. 004 Desa Sungai Luar Kecamatan batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 25. Putusan No. 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh, tanggal 17 November 2022 secara *e-court*, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah atas dasar suka sama suka pada Hari Rabu 24 November 2010 Bertepatan 17 Dzulhijjah 1431 Hijriah di hadapan Penjabat KUA Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan dasar Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 619/25/XII/2010 yang dikeluarkan pada Tanggal 01 Desember 2010;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah pindah tempat tinggal yaitu ke Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian pindah ke Dumai kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian kembali lagi kerumah orang tua Penggugat di Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dan setelah itu kembali ke Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sampai berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan diasuh oleh Penggugat yang bernama;
 - Laki-laki lahir di Nusantara Jaya Tanggal 28 Desember 2011. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 30

Halaman 2 dari 25. Putusan No. 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1404-LT-29052013-0005

- Perempuan lahir di Keritang Tanggal 26 Mei 2017. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 13 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1404-LT-13112020-0038

- Laki-laki lahir di Tembilahan Tanggal 23 Juni 2021. Sebagaimana Surat Keterangan Lahir tertanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Gajah Mada Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 474.1/PKM GM/VI/2021/

5. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri.

6. Bahwa awal mula pertengkaran terjadi pada September 2022 karena Tergugat ketahuan memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama
. yang merupakan mantan pacar Tergugat, dan berhasil di damaikan oleh tokoh masyarakat setempat dan membuat perjanjian;

7. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Penggugat kembali ketahuan masih menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama, namun Penggugat masih mau bersabar dan memaafkan Tergugat, kemudian Penggugat namun Penggugat meminta izin pergi beberapa hari kerumah orang tua Penggugat dengan tujuan untuk memenangkan diri;

8. Bahwa pada saat Penggugat dirumah orang tua Penggugat, penggugat mendapat informasi dari Tetangga bahwa Tergugat masih menjalin hubungan dengan Wanita yang bernama tersebut, bahkan setiap hari datang kerumah keluarga tempat tinggal wanita tersebut untuk berjumpa dan bertemu dengan wanita yang bernama tersebut namun Tergugat masih bersabar;

9. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 November 2022 Penggugat mendapat kabar bahwa rumah bersama Penggugat dan Tergugat akan dijual secara sepihak oleh Tergugat yang berada di Desa

Halaman 3 dari 25. Putusan No. 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian Penggugat Pulang ke Desa Sungai Luar. Kemudian setelah Penggugat tiba di Sungai Luar, Penggugat mendapat Informasi bahwa Tergugat dipergok warga saat sedang bermesraan dengan Wanita yang bernama tersebut di rumah keluarga tempat tinggal wanita tersebut;

10. Bahwa sejak kejadian bulan Oktober 2022 (poin 7) tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

11. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, Penggugat dibantu dan dibiayai oleh orang tua Penggugat karena Penggugat tidak bekerja;

12. Bahwa kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan pada butir 1 sampai dengan butir 8 tersebut diatas, menyebabkan Penggugat tidak mempunyai harapan dan tidak ada manfaatnya untuk melanjutkan suatu ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan memohon agar Pengadilan Agama Tembilahan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan **“Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”**

14. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan **“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;”**

15. Bahwa sepengetahuan Penggugat penghasilan Tergugat dari hasil berkebun diperkirakan lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya

16. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Halaman 4 dari 25. Putusan No. 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat ;

3. Menetapkan bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama

- Laki-laki lahir di Nusantara Jaya Tanggal 28 Desember 2011. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1404-LT-29052013-0005
- Perempuan lahir di Keritang Tanggal 26 Mei 2017. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 13 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1404-LT-13112020-0038
- Laki-laki lahir di Tembilahan Tanggal 23 Juni 2021. Sebagaimana Surat Keterangan Lahir tertanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Gajah Mada Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 474.1/PKM GM/VI/2021/

berada dalam pengasuhandan pemeliharaan Penggugat;

4. Menetapkan Tergugat sebagai ayah yang bertanggung jawab secara financial untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan anak Penggugat dan tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 Tahun

5. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 25. Putusan No. 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di ruang sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan dengan perubahan secara tertulis yang tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 619/25/XII/2010 Tanggal 01 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK 1404116511910001 tanggal 29 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 6 dari 25. Putusan No. 856/Pdt.G/2022/PA. Tbh



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor 1404040701190010 tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor 1404-LT-29052013-0005 tanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor 1404-LT-13112020-0038 tanggal 13 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Nomor 474.1/PKMGM/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Gajah Mada, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Saksi:

1. , umur 40 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Abang Kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 25. Putusan No. 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 24 November 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir kemudian pindah ke Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir selanjutnya pindah ke Dumai dan kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama dan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis di awal pernikahan, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama dan Penggugat tidak bisa menerima perbuatan Tergugat tersebut setelah Penggugat bersabar sekian laman perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dan Saksi juga melihat sendiri Tergugat sering berduaan dengan wanita selingkuhannya di tempat kerja Tergugat dan Saksi serta Tergugat bekerja di tempat yang sama;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 12 November 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi mengetahui usaha damai yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan Saksi juga pernah menasehati Tergugat,

Halaman 8 dari 25. Putusan No. 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh



tetapi usaha tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sanggup merawat dan mengasuh anak-anaknya karena selama ini anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat;

- Bahwa Saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa selama pisah tersebut, anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik-baik;

- Bahwa saksi mengetahui, untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, Penggugat bekerja sebagai wiraswasta dan Penggugat juga dibantu oleh orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat buruh harian lepas di kebun kelapa milik orang lain;

- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Tergugat kira-kira Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan

- Bahwa menurut saksi untuk memenuhi kebutuhan 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat sanggup memenuhinya;

2. , umur 47 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Abang Ipar Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 24 November 2010 yang lalu;

Halaman 9 dari 25. Putusan No. 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir kemudian pindah ke Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir selanjutnya pindah ke Dumai dan kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama dan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis di awal pernikahan, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama dan Penggugat tidak bisa menerima perbuatan Tergugat tersebut setelah Penggugat bersabar sekian laman perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena Saksi melihat sendiri Tergugat sering berduaan dengan wanita selingkuhannya di tempat kerja Tergugat dan Saksi serta Tergugat bekerja di tempat yang sama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 12 November 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama tokoh masyarakat tetapi usaha tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sanggup merawat dan mengasuh anak-anaknya karena selama ini anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat;



- Bahwa Saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut, anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik-baik;
- Bahwa saksi mengetahui, untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, Penggugat bekerja sebagai wiraswasta dan Penggugat juga dibantu oleh orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat buruh harian lepas di kebun kelapa milik orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Tergugat kira-kira Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan
- Bahwa menurut saksi untuk memenuhi kebutuhan 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat sanggup memenuhinya;

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima kesaksian tersebut dan Penggugat tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta Hak Asuh Anak berada dalam asuhan Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 25. Putusan No. 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menggabungkan gugatan cerai dengan gugatan hak asuh anak (*hadhonah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat (1) Pasal 86 UU.No.7 tahun 1989 dan perubahannya dengan UU.No. 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UU No.50 tahun 2009, yang selengkapnya berbunyi;"(1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap". Jis pasal 78 UU.No.7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara *ecourt* dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Mahkamah Agung 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang entang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 15 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 586/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 17 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat merupakan subjek pemberi

Halaman 12 dari 25. Putusan No. 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh tanggal 18 November 2022 dan 24 November 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 13 dari 25. Putusan No. 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dan Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama , dan diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat;

- mendapat Informasi bahwa Tergugat dipergok warga saat sedang bermesraan dengan Wanita yang bernama tersebut di rumah keluarga tempat tinggal wanita tersebut

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 12 November 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P1 s/d P.6 dan dua orang saksi bernama dan , yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.6 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*),

Halaman 14 dari 25. Putusan No. 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada bantahan dari Tergugat karena ketidakhadirannya, maka majelis menilai bukti tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.3 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 November 2010 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 s/d P.6 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 5 mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama , **lahir di Nusantara Jaya, 28 Desember 2011, , lahir di Keritang, 26 Mei 2017 dan , lahir di Tembilahan, 23 Juni 2021**. Sehingga patut dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, oleh karenanya pembuktian Penggugat mengenai posita angka 5 adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama dan Penggugat tidak bisa menerima perbuatan

Halaman 15 dari 25. Putusan No. 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut setelah Penggugat bersabar sekian lama serta Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal 1 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 November 2010 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 619/25/XII/2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir kemudian pindah ke Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir selanjutnya pindah ke Dumai dan kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama dan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama dan Penggugat tidak bisa menerima perbuatan Tergugat tersebut setelah Penggugat bersabar sekian lama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 12 November 2022 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 16 dari 25. Putusan No. 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selama ini baik dan penuh kasih sayang dalam memelihara anak yang bernama dan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama dan Penggugat tidak bisa menerima perbuatan Tergugat tersebut setelah Penggugat bersabar sekian lama dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 12 November 2022 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut

Halaman 17 dari 25. Putusan No. 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غا
لبا

Artinya : "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و
حيث تصيح الربطة
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد. وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*bahwa dalam perkecokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah" maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.*";

Halaman 18 dari 25. Putusan No. 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia – sia ”*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

- Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum Penggugat mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama , lahir di **Nusantara Jaya, 28 Desember 2011**, , lahir di **Keritang, 26 Mei 2017** dan , lahir di **Tembilahan, 23 Juni 2021**, akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 s/d P.6 terbukti anak yang bernama , lahir di **Nusantara Jaya, 28 Desember 2011**, , lahir di **Keritang, 26 Mei 2017** dan , lahir di **Tembilahan, 23 Juni 2021**, adalah anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat dibacakan putusan ini dibawah 12 tahun;

Halaman 19 dari 25. Putusan No. 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadi perceraian: huruf a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, huruf b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, sedangkan huruf c) menyatakan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Kifayatul Ahyar jilid II halaman 94 disebutkan syarat-syarat bagi yang akan melaksanakan tugas hadhonah ada tujuh macam yaitu: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadlonah dari tangan ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama , lahir di **Nusantara Jaya, 28 Desember 2011**, , lahir di **Keritang, 26 Mei 2017** dan , lahir di **Tembilahan, 23 Juni 2021** tersebut masih berumur di bawah 12 tahun serta dalam persidangan tidak ditemukan dalam diri Penggugat adanya syarat-syarat yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama , lahir di **Nusantara Jaya, 28 Desember 2011**, , lahir di **Keritang, 26 Mei 2017** dan , lahir di **Tembilahan, 23 Juni 2021** adalah hak Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka maksud Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama , lahir di **Nusantara Jaya, 28 Desember 2011**, , lahir di **Keritang, 26 Mei 2017** dan , lahir di **Tembilahan, 23 Juni 2021** oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pantas dan patut untuk mengasuh anaknya serta anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dikategorikan belum mumayyiz atau masih belum berumur 12 tahun, maka menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 20 dari 25. Putusan No. 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak kepada Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, maka Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya, maka Tergugat dapat menjadikan alasan sikap Penggugat tersebut untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

- **Nafkah anak**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadi perceraian: huruf a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, huruf b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, sedangkan huruf c) **menyatakan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya dan tidak menjadi masalah apakah anak itu berada dalam pemeliharaan ibu atau lainnya, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Matan Bidayah al-Mubtadiy Fii Fiqh al-Imam Abi Hanifah* Juz 1 halaman 86 yang berbunyi;

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد والنفقة علي الأب

Halaman 21 dari 25. Putusan No. 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "jika terjadi perceraian antara kedua orang tua (suami-isteri), maka ibu berhak atas pengasuhan anak sedangkan ayah wajib (bertanggung jawab) atas nafkah tersebut";

Dan juga dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi;

ويجب علي الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya"

Menimbang, bahwa indikator utama dalam menetapkan besaran jumlah nafkah anak kepada Tergugat sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran serta kebutuhan sehari-hari sesuai asas keadilan dan proporsionalitas kebutuhan anak sesuai dengan tingkat usianya yang dikaitkan pula dengan kemampuan finansial Tergugat sebagaimana terungkap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang buruh harian lepas di kebun kelapa milik orang lain dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun mampu memenuhi nafkah selama masih bersama di rumah bersama berdasarkan keterangan Penggugat dan Para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas dan berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran serta nilai keadilan sebagaimana digariskan oleh norma Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga patut dan wajar serta adil untuk nafkah seorang anak yang dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang setiap bulannya, sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan nafkah 3 (tiga) orang anak dengan menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa yakni berumur 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang

Halaman 22 dari 25. Putusan No. 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh



sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang memelihara dan mengasuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak tersebut dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bab III Rumusan Kamar Agama Nomor 2, maka Hakim dalam menetapkan nafkah 'iddah, mut'ah, nafkah maadhiya dan biaya hadhanah untuk anak – anak yang belum berusia 21 tahun harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 23 dari 25. Putusan No. 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama, lahir di Nusantera Jaya, 28 Desember 2011,, lahir di Keritang, 26 Mei 2017 dan, lahir di Tembilahan, 23 Juni 2021 diberikan kepada Penggugat (.....) dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, lahir di Nusantera Jaya, 28 Desember 2011,, lahir di Keritang, 26 Mei 2017 dan, lahir di Tembilahan, 23 Juni 2021, sebesar Rp 400.000,00 x 3 (tiga) orang anak = 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) per tahun sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat berdiri sendiri, yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hadlanah / pemeliharaan atas anak-anak tersebut;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 *Hijriah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis,

Halaman 24 dari 25. Putusan No. 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.SY dan **AHMAD KHATIB, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.SY

AHMAD KHATIB, S.H.I

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	340.000,00

Halaman 25 dari 25. Putusan No. 856/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)